



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH BAGI WAJIB
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MOBIL
PENUMPANG UMUM DAN MINIBIS YANG TERDAMPAK WABAH
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas perekonomian khususnya pada sektor transportasi;
- b. bahwa untuk menjaga stabilitas perekonomian para wajib retribusi khususnya pada sektor transportasi yang terkena dampak, perlu memberikan insentif retribusi daerah berupa pengurangan dan pembebasan retribusi;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman terhadap pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pemberian insentif retribusi daerah untuk wajib pengujian Kendaraan Bermotor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Retribusi Daerah Bagi Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Mobil Penumpang Umum dan Minibus yang Terdampak Wabah *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 39);
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH BAGI WAJIB RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MOBIL PENUMPANG UMUM DAN MINIBIS YANG TERDAMPAK WABAH *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
7. Insentif Retribusi adalah pemberian pembebasan atau pengurangan pembayaran Retribusi kepada Wajib Retribusi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain Kendaraan yang bergerak di atas rel.
10. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
11. Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor adalah persyaratan susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan Kendaraan Bermotor, dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor yang harus dipenuhi oleh setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan.

12. Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor adalah persyaratan yang ditentukan berdasarkan kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang paling sedikit meliputi emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putaran, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan yang harus dipenuhi oleh setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan.
13. Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
14. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.

BAB II

INSENTIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memperkuat perekonomian Daerah, Bupati memberikan Insentif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek penerima Insentif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil penumpang umum dan minibus;
 - b. memiliki JBB sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan
 - c. memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Daerah atas nama badan hukum perusahaan angkutan umum.
- (3) Insentif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pembebasan; atau
 - b. pengurangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 3

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a, diberikan kepada:
 - a. Wajib Retribusi yang memenuhi persyaratan teknis Kendaraan Bermotor dan Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Wajib Retribusi yang melaksanakan uji berkala tepat waktu dan/atau terlambat paling lama 1 periode uji berkala/6 (enam) bulan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b, diberikan kepada:
 - a. Wajib Retribusi yang memenuhi persyaratan teknis Kendaraan Bermotor dan Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
 - b. Wajib Retribusi yang melaksanakan uji berkala dengan keterlambatan lebih dari 1 periode uji berkala.
- (3) Bagi Kendaraan Bermotor yang melaksanakan uji berkala pertama/Kendaraan baru, uji berkala dikarenakan mutasi masuk Daerah, dan numpang uji tidak diberikan pembebasan atau pengurangan.

Pasal 4

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan cara meniadakan kewajiban membayar struktur Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi:
 - a. tanda uji;
 - b. jasa pemeriksaan; dan
 - c. biaya pemeriksaan emisi gas buang.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan dengan cara meniadakan kewajiban membayar struktur retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi:
 - a. jasa pemeriksaan; dan
 - b. biaya pemeriksaan emisi gas buang.

BAB III

WAKTU PELAKSANAAN PEMBERIAN

INSENTIF

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan sejak peraturan ini ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021.

(2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 11 Juni 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 11 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENBANDUNG,

ttd

ASEP SUKMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003